



**PENETAPAN**

Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAKIDI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banaran RT. 02 RW. 011, Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 273/Pdt.P/2024/PN.Wng tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 273/Pdt.P/2024/PN.Wng tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dibawah Register Nomor 273/Pdt.P/2024/PN.Wng yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MAKIDI lahir di Wonogiri pada tanggal 05 Januari 1970, anak kelima laki-laki dari pasangan suami istri WIRO SEMITO dan MARIJEM
2. Bahwa Ayah kandung pemohon yaitu Alm. WIRO SEMITO merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di Brumbung, RT. 04, RW. 07, Kel. Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977, disebabkan Sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sedangkan Ibu kandung Pemohon yaitu MARIJEM telah meninggal dunia di Brumbung RT. 04, RW. 07, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 14 Juli 2020 karena Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
  - b. Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312120602100004
  - c. Akta Kelahiran Pemohon
  - d. Surat Nikah Pemohon
  - e. Surat Kematian dari Desa
  - f. Surat Persetujuan Ahli Waris
  - g. Surat Keterangan dari Kelurahan Wonoboyo No. 474/837/10/2024
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Kandung Pemohon yaitu (alm) WIRO SEMITO belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Alm. WIRO SEMITO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977, disebabkan Sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
9. Bahwa karena Ayah Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa di Brumbung, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 26 Mei 1977 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama WIRO SEMITO (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRO SEMITO
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3312110501700001 atas nama MAKIDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3312120602100004, atas nama Kepala Keluarga MAKIDI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6532/DIS/2004, Tanggal 27 November 2004, atas nama MAKIDI anak kelima Laki-laki dari ayah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRO SEMITO dan Ibu MARIJEM, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 28/28/I/2005, tanggal 03 Januari 2005, atas nama suami isteri MAKIDI dan SUDARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama MAKIDI, tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 474/837/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, bermeterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2024, dari Lurah Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SULARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banaran Rt. 02 Rw. 011, Desa/Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengurus / menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ayah kandungnya yang bernama WIRO SEMITO karena kelalaian pihak keluarga Pemohon awalnya tidak mengetahui bahwa akta-akta seperti itu penting dan kurangnya informasi dari pihak keluarga mengenai pencatatan kematian, sebab itu kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO tidak didaftarkan;
  - Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu ayah Bernama WIRO SEMITO dan ibu Bernama MARIJEM;
  - Bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 05 Januari 1970;
  - Bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu MARIMIN, MAKIMAN, MAKINO, MAKIMIN, dan MAKIDI (Pemohon);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut yang masih hidup tinggal pemohon sendiri, MARIMIN, dan MAKIMAN, sedangkan MAKINO dan MAKIMIN telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama MARIJEM juga saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit tua dan telah dimakamkan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama WIRO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Brajan, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO untuk mengurus urusan administrasi kependudukan dan keperluan yaitu mengurus sertifikat tanah milik almarhum Ayah kandung Pemohon untuk dibagi warisan;
- Bahwa semua saudara kandung pemohon yang masih hidup tersebut tidak berkeberatan dan mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung pemohon yang bernama WIRO SEMITO ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banaran Rt. 02 Rw. 011, Desa/Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengurus / menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ayah kandungnya yang bernama WIRO SEMITO karena kelalaian pihak keluarga Pemohon awalnya tidak mengetahui bahwa akta-akta seperti itu penting dan kurangnya informasi dari pihak keluarga mengenai pencatatan kematian, sebab itu kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO tidak didaftarkan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu ayah Bernama WIRO SEMITO dan ibu Bernama MARIJEM;
- Bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 05 Januari 1970;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu MARIMIN, MAKIMAN, MAKINO, MAKIMIN, dan MAKIDI (Pemohon);
- Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut yang masih hidup tinggal pemohon sendiri, MARIMIN, dan MAKIMAN, sedangkan MAKINO dan MAKIMIN telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama MARIJEM juga saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 karena sakit tua dan telah dimakamkan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama WIRO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Brajan, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO untuk mengurus urusan administrasi kependudukan dan keperluan yaitu mengurus sertifikat tanah milik almarhum Ayah kandung Pemohon untuk dibagi warisan;
- Bahwa semua saudara kandung pemohon yang masih hidup tersebut tidak berkeberatan dan mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung pemohon yang bernama WIRO SEMITO ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

### 3. Saksi FAJAR DWI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banaran Rt. 02 Rw. 011, Desa/Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama WIRO SEMITO meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 karena sakit dan telah dimakamkan di TPU Brajan, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengurus / menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ayah kandungnya yang bernama WIRO SEMITO karena kelalaian pihak keluarga Pemohon awalnya tidak mengetahui bahwa akta-akta seperti itu penting dan kurangnya informasi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga mengenai pencatatan kematian, sebab itu kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO tidak didaftarkan;

- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yaitu MARIMIN, MAKIMAN, MAKINO, MAKIMIN, dan MAKIDI (Pemohon);
- Bahwa dari 5 (lima) orang saudara kandung tersebut yang masih hidup tinggal pemohon sendiri, MARIMIN, dan MAKIMAN, sedangkan MAKINO dan MAKIMIN telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari almarhum Bapak MAKINO, saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) saudara kandung yang bernama Wahyuli Mayasari;
- Bahwa saudara kandung Pemohon, almarhum Bapak MAKIMIN meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Witri Nur Afidah, Rohana Milawati dan Muhammad Astaufir Anna'ji dan merupakan saudara sepupu saksi dan mereka tidak berkeberatan apabila pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian WIRO SEMITO ke Pengadilan begitu pula dengan Wahyuli Mayasari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO untuk mengurus urusan administrasi kependudukan yaitu untuk mendapatkan pencatatan akta kematian WIRO SEMITO;
- Bahwa semua saudara kandung pemohon yang masih hidup tersebut tidak berkeberatan dan mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung pemohon yang bernama WIRO SEMITO ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yaitu WIRO SEMITO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Banaran Rt. 02 Rw. 011, Desa/Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WIRO SEMITO (ayah pemohon) dan MARIJEM (ibu pemohon) dan WIRO SEMITO (ayah pemohon) dan MARIJEM (ibu pemohon) adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saat ini ayah kandung pemohon bernama WIRO SEMITO dan ibu kandung pemohon bernama MARIJEM telah meninggal dunia;
- Bahwa Akta Kematian ayah kandung pemohon bernama WIRO SEMITO saat ini belum terbit;
- Bahwa WIRO SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 di Brumbung RT.04/RW.07 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengurus/menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ayahnya yang bernama WIRO SEMITO, yang mana karena kelalaian pihak keluarga Pemohon awalnya tidak mengetahui bahwa akta-akta seperti itu penting dan kurangnya informasi dari pihak keluarga mengenai pencatatan kematian, sebab itu kematian ayah kandung Pemohon yang bernama WIRO SEMITO tidak didaftarkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian dari ibu kandungnya tersebut untuk keperluan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM memiliki 5 (lima) orang anak yaitu MARIMIN, MAKIMAN, MAKINO, MAKIMIN, dan MAKIDI (Pemohon) dan dari 5 (lima) orang anak tersebut yang masih hidup adalah pemohon sendiri, MARIMIN dan MAKIMAN sedangkan MAKINO dan MAKIMIN telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari semua saudara kandung pemohon yang telah meninggal dunia tersebut tidak berkeberatan dan mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung pemohon yang bernama WIRO SEMITO ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 karena sakit tua, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Kandungnya yang bernama WIRO SEMITO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SULARNO, Saksi SUYATNO, dan Saksi FAJAR DWI SAPUTRO serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa WIRO SEMITO dan MARIJEM adalah pasangan suami isteri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu MARIMIN, MAKIMAN, MAKINO, MAKIMIN, dan MAKIDI (Pemohon), dan dari 5 (lima) orang anak tersebut yang masih hidup adalah pemohon sendiri, MARIMIN, dan MAKIMAN sedangkan MAKINO, dan MAKIMIN telah meninggal dunia, kemudian saudara Kandung Pemohon yang masih hidup dan anak-anak dari saudara-saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian WIRO SEMITO adalah Pemohon/MAKIDI;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Banaran Rt. 02 Rw. 011, Desa/Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana vide bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312110501700001, atas nama MAKIDI, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait ayah kandung Pemohon yaitu WIRO SEMITO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 karena sakit dan dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian WIRO SEMITO hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum WIRO SEMITO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama WIRO SEMITO untuk mengurus warisan dari orang tuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama MAKIDI, tertanggal 23 Oktober 2024 tentang kematian WIRO SEMITO, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar WIRO SEMITO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1977 di Wonogiri karena sakit dan dikebumikan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian WIRO SEMITO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRO SEMITO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki, ayah kandung dari Pemohon bernama WIRO SEMITO telah meninggal dunia di Brumbung, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 26 Mei 1977 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRO SEMITO tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp. 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami DONNY, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DELLA PREHATINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

DELLA PREHATINI, S.H.

DONNY, S.H.

**Biaya-biaya**

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)